



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yephi Prasetyo
Pangkat/NRP	: Serka / 21090242951087
Jabatan	: Baharbang Mesin, Air dan Listrik
Kesatuan	: Kesdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 23 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Sumberwuni Rt. 1 Rw. 3 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-46/A-46/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama Yephi Prasetyo, Serka NRP 21090242951087.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/250/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 172/K/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/181-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitia Nomor Juktera/181-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Panitia Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/ 181-K/PM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/172/K/AD/XI/2021 tanggal 15 November 2021, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesda

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-56/A-56/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh penyidik Denpom V/3 Malang.

Menimbang : Bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/1337/XI/2021 tanggal 30 November 2021, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/1389/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, dan surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/1425/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, dari ketiga kali surat panggilan sidang tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kepala Kesdam V/Brawijaya yaitu surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/139/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, surat jawaban sidang ke-2 Nomor R/147/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor: R/150/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu sampai bulan September tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Kesdam V/Brawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kesdam V/Brawijaya Malang dengan pangkat Serka NRP 21090242951087.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Hozaini) dan Saksi-2 (Serma Agung Denni Prasetyo).
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut karena Terdakwa ingin menghindari pelaksanaan eksekusi pidana dalam perkara pidana KDRT dan kesusilaan atas putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilakukan pada tahun 2020.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan kemudian gaji Terdakwa juga sudah dihentikan.
- f. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan ke rumah wanita simpanan Terdakwa an. Sdri. Anti Devi Witriah di Ds. Sumberejo Kec. Gedangan Kab. Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, kemudian Kakesdam V/Brawijaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor R/90/IX/2021 tanggal 02 September 2021

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kesdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Kakesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-56/A-56/IX/2021/Idik tanggal 09 September 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut, dan bersesuaian dengan Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 serta Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; dan;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 (Serka Hozaini) dan Saksi-2 (Serma Agung Denni Prasetyo) sedang melaksanakan Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Hozaini
Pangkat/NRP : Serka / 31940568380674
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 22 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mujamil Rt. 7 Rw. 3 Ds.
Banjararum Kec. Singosari Kab.
Malang.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 karena sama-sama dinas di Kesdam V/Brawijaya, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan BP ke Yonif 500 Raider Surabaya untuk penugasan Pam Rahwan di Papua, pada tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa selesai melaksanakan penugasan, pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan tes swab antigen terhadap Terdakwa di pelabuhan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa dinyatakan positif Virus Covid-19, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 pelepasan Terdakwa dari Yonif 500 Raider ke Kesdam V/Brawijaya, namun saat itu masih menjalani isolasi di Rumkit Lapangan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa melakukan tes PCR dan hasilnya dinyatakan negatif lalu Rumkit Lapangan memberikan surat untuk isolasi mandiri dari tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 9 September 2021 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa ingin menghindari hukuman perkara pidana KDRT dan kesusilaan yang dilakukan pada tahun 2020.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan kemudian gaji Terdakwa juga sudah dihentikan.
7. Bahwa dari pihak Kesatuan dalam hal ini Staf Pam Kesdam V/Brawijaya sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan ke rumah wanita simpanan Terdakwa an. Sdri. Anti Devi Witriah di Ds. Sumberejo Kec. Gedangan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan kesusilaan pada tahun 2020 dan perkaranya belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Agung Denni Prasetyo
Pangkat/NRP : Serma / 21060154450784
Jabatan : Bamin Uryar Urdal
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya
Tempat tanggal lahir : Malang, 2 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imam Sujono No. 2 Rt. 2 Rw.
2 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota
Malang

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 karena sama-sama dinas di Kesdam V/Brawijaya, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan BP ke Yonif 500 Raider Surabaya untuk penugasan Pam Rahwan di Papua, pada

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa selesai melaksanakan penugasan, pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan tes swab antigen terhadap Terdakwa di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa dinyatakan positif Virus Covid-19, kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 pelepasan Terdakwa dari Yonif 500 Raider ke Kesdam V/Brawijaya, namun saat itu masih menjalani isolasi di Rumkit Lapangan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa melakukan tes PCR dan hasilnya dinyatakan negatif lalu Rumkit Lapangan memberikan surat untuk isolasi mandiri dari tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 10 September 2021 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa ingin menghindari hukuman perkara pidana KDRT dan kesusilaan yang dilakukan pada tahun 2020.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan kemudian gaji Terdakwa juga sudah dihentikan.
7. Bahwa dari pihak Kesatuan dalam hal ini Staf Pam Kesdam V/Brawijaya sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke rumah wanita simpanan Terdakwa di daerah Gedangan Kab. Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan kesusilaan pada tahun 2020 dan perkaranya belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat dari Kakesdam V/Brawijaya Nomor: R/108/IX/2021 tanggal 17 September 2021 Tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Serka Yephi NRP 21090242951087, Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesdam V/Brawijaya untuk menghadap penyidik Denpom V/3 Malang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 An. Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/139/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/147/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor: R/150/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan..

Adalah merupakan surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Kakesdam V/Brawijaya selaku

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan III-12 Surabaya dari Kepala Kesdam V/Brawijaya selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maka barang bukti surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 An. Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/139/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/147/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087,

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.

4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor: R/150/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Terdakwa Serka Yepi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Serka Yepi Prasetyo NRP 21090242951087.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/250/XI/2021 tanggal 9 November 2021, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar Menurut Keterangan Saksi-1 (Serka Hozaini) dan Saksi-2 (Serma Agung Denni Prasetyo) serta didukung oleh Daftar Absensi Seksi Tata Usaha

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



dan Urusan Dalam Kesdaam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kesdaam V/Brawijaya tanpa izin yang sah dari Kepala Kesdaam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 28 Juli 2021 sampai saat ini belum kembali.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Denpom V/3 pada tanggal 27 September 2021 untuk diproses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang di tentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdaam V/Brawijaya tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 30 Desember 2021 atau selama 156 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 9 September 2021 dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 27 September 2021, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara in absentia pada tanggal 30 Desember 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 30 Desember 2021, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:
 1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
 2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
 3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
 4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Ksdam V/Brawijaya, dengan pangkat terakhir Serka NRP 21090242951087.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/250/XI//2021 tanggal 9 November 2021, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serka Hozaini) dan Saksi-2 (Serma Agung Denni Prasetyo) serta didukung oleh Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kesdam V/Brawijaya tanpa izin yang sah dari Kepala Kesdam atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 28 Juli 2021 sampai saat ini belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta menghubungi handpone Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 27 September 2021 untuk diproses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai perkara ini disidangkan pada tanggal 30 Desember 2021 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam V/Brawijaya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak 28 Juli 2021 sampai perkara ini disidangkan pada tanggal pada tanggal 6 Desember 2021 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para Personelnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kesdam V/Brawijaya serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesdam V/Brawijaya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesda V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 An. Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087.

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/139/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/147/IX/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor: R/150/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yephi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yephi Prasetyo, pangkat Serka NRP 21090242951087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brawijaya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.
 - b. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/139/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yepi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
 - c. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/147/IX/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yepi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.
 - d. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor R/150/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Yepi Prasetyo NRP 21090242951087, Jabatan Baharbang Mesin, Air dan Listrik Kesatuan Kesdam V/Brawijaya di persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.IP., S.H., M.Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H., M.Han.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal. 31 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM III-12/AD/XI/2021